

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA **NOMOR 19 TAHUN 1952** TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN

ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK PHILIPINA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang: bahwa perlu Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia

dan Negara Republik Philipina disetujui dengan Undang-undang:

: a. Pasal VII Perjanjian tersebut; Mengingat

b. Pasal 120 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN PERSAHABATAN

ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK

PHILIPINA.

Pasal 1

Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Philipina tertanggal dua puluh satu (21) bulan Juni 1951 yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini, dengan ini disetujui.

Perjanjian Persahabatan tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal pertukaran suratsurat pengesahan di Manila.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 1952. Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Luar Negeri,

MUKARTO NOTOWIDIGDO.

Diundangkan pada tanggal 7 Oktober 1952. Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1952 NOMOR 71